



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Firdawati binti H. Firdaus, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (guru di SLTP Negeri 2 Tanah Putih) Pendidikan S1 komputer, alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi, RT. 011, RW. 005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Penggugat;

melawan

Edrizal bin Mukhtar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kelontong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj, tanggal 03 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil gugatan dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/2/IV/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 05 Mei 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepengghulan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. DEWI INSANI SAFIRAH Binti EDRIZAL, lahir pada tanggal 29 Maret 2011;
 - b. RAHMAT Bin EDRIZAL, lahir pada tanggal 11 September 2014;
 - c. AULIA RASIT Bin EDRIZAL, lahir pada tanggal 03 November 2015;Anak yang pertama saat ini diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak yang kedua dan ketiga sudah meninggal dunia;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain terbukti dari pengakuan Tergugat;
 - b. antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah abang kandung Tergugat;
 - c. Tergugat selalu tidak jujur dalam mempergunakan uang hasil usaha milik orang tua Penggugat, bahkan Tergugat sering mengirim uang kepada saudara Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Mei 2016, Penggugat mengetahui Tergugat mengirim uang kepada kakak ipar Tergugat yang bernama ARNELA SARI dari bukti setoran BANK sejumlah Rp. 5.000.000,-00 (Lima Juta Rupiah) lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakui, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Edrizal Bin Mukhtar) terhadap Penggugat (Firdawati Binti H. Firdaus);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, 157/2/IV/2010 tanggal 05 Mei 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor Pos dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan Aslinya kemudian Ketua Majelis membubuhi tanda tangan dan tanda P;

B. Saksi:

1. Syamsuar bin Abu Bakar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Lintas Bagansiapiapi, RT. 011, RW. 005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai paman kandung Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Edrizal;
- bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
- bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun 2 orang telah meninggal dunia dan yang seorang lagi sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat di rumah orang tuanya dalam keadaan termenung dan Penggugat bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan dan saksi juga ikut dalam upaya damai tersebut namun tidak berhasil;
- bahwa, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana mereka punya usaha kedai akan tetapi Tergugat tidak jujur, Tergugat mengirim transfer uang kepada kakaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Mereka meminjam uang dengan menggadaikan SK Penggugat dan penggunaan uang tersebut Penggugat juga tidak mengetahui.

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, penyebab lainnya adalah Tergugat juga suka bercerita menjelekkan Penggugat kepada keluarganya sehingga ketika Penggugat menelpon keluarga Tergugat, mereka menjawab dengan mencaci maki Penggugat sehingga pada bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan saksi juga tidak pernah lagi melihat Tergugat ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. Bujang Purwanto bin Syamsudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan lintas Riau Sumut RT 011 RW 06 Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai paman Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya Edrizal;
 - bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka;
 - bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun 2 orang telah meninggal dunia dan yang seorang lagi sekarang ini tinggal bersama Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat juga bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan dan saksi juga ikut dalam upaya damai tersebut namun tidak berhasil;
- bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi mereka punya usaha kedai Tergugat yang mengelolanya namun Tergugat tidak jujur ditransfernya uang kepada kakaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uang tersebut Penggugat juga tidak mengetahuinya bila Penggugat bertanya Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran tersebut;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- bahwa, Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil namun 3 bulan kemudian mereka bertengkar lagi hingga berpisah dan setelah itu tidak pernah didamaikan lagi;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan keseluruhannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 3 orang anak namun 2 orang telah meninggal dunia dan yang seorang lagi sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi mereka punya usaha kedai Tergugat yang mengelolanya namun Tergugat tidak jujur ditransfernya uang kepada kakaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uang tersebut Penggugat juga tidak mengetahuinya bila Penggugat bertanya Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2016 yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj



7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena masalah ekonomi, Pengugat dengan Tergugat punya usaha kedai, Tergugat yang mengelolanya namun Tergugat tidak jujur dalam mengelolanya, dimana Tergugat mengirim transfer uang kepada kakaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uang tersebut Penggugat juga tidak mengetahuinya bila Penggugat bertanya Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran tersebut, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya faktor penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2016 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saling pedulikan lagi, hal – hal tersebut telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
 - g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
 - h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
 - i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj



tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Edrizal Bin Mukhtar) terhadap Penggugat (Firdawati Binti H. Firdaus);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawwal 1438 Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj



Emna, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	595,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	686.000

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)